

Akuntabilitas Dalam Pandangan Sakai Sambayan

Sondang Selida Apryastuti Purba¹, Ika Kristianti^{2*}, Jean Stevany Matitaputty³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana

ika.kristianti@uksw.edu

*Corresponding Author

Diajukan : 26 September 2022

Disetujui : 6 Oktober 2022

Dipublikasi : 7 Oktober 2022

ABSTRACT

The determination of the village fund budget that is carried out every year continues to increase and is seen in its management not in line with good village financial management, as evidenced by the discovery of misuse of village funds arising from the lack of accountability in several villages spread across Indonesia. This study aims to see how the role of local wisdom of sakai sambayan in increasing accountability for financial management amidst the diversity of ethnic and religious communities in Rejomulyo Village, Palas sub-district, South Lampung regency. This research is a qualitative research with primary data sources obtained through interviews and documentation with research sources, namely village officials, village consultative bodies, and community leaders in Rejomulyo Village. The research analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results and discussion in this study indicate that local wisdom of sakai sambayan in Rejomulyo Village can improve the realization of village financial management accountability, this is due to the positive noble values of local wisdom of sakai sambayan, namely cooperation, kindness, and upholding the truth that we can live and apply in stages. The stages of village financial management will contain and realize good accountability. The management of village funds in Rejomulyo Village has been carried out in accordance with the applicable rules, namely Permendagri number 20 of 2018 regarding the stages of village financial management including planning, implementation, administration, reporting, and accountability.

Keywords: *Accountability, Accounting, and Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintahan desa untuk bertanggung jawab, menyerahkan dan melaporkan semua penyelenggaraan kegiatan kepada pihak yang memberikan perintah atas pertanggungjawaban tersebut (Solikhah et al., 2018). Saragih & Kurnia (2019) Perangkat desa bertanggung jawab mengidentifikasi dan menganalisis laporan keuangan guna menyesuaikan antara realisasi program dengan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas adalah cerminan perlunya pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan guna memastikan pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku (Ningsih et al., 2020).

Pemerintahan desa dibantu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Imani et al., 2021). Undang-undang Nomor 6 Tahun (2014) menegaskan bahwa pemerintahan memiliki kesempatan dalam mengelola tata kelola pemerintahan desa dan keuangan desa. Maka dari itu, pemerintah perlu mengaplikasikan prinsip akuntabilitas atas tata pemerintahannya supaya tercipta pengelolaan keuangan desa yang baik (Andriyanto et al., 2019).

Meutia & Liliana (2017) mengatakan bahwa ketidaklengkapan laporan keuangan dan tidak disiplinnya pertanggungjawaban timbul karena kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 120 desa di Kabupaten Malang terkait manajemen keuangan desa yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menemukan bahwa banyak kesalahan administrasi dalam laporan keuangan dan terjadi penyelewengan pengelolaan dana desa (Imawan *et al.*, 2019). Kesalahan dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa berdampak terhadap laporan keuangan dan pemerintahan desa terkait kasus penyalahgunaan dana desa, yang melibatkan kepala desa dan atau aparat desa (Andriyanto *et al.*, 2019).

Peraturan Presiden (PerPres) No. 29 tahun (2014) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program secara terukur dengan target kerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Keterbukaan informasi publik berdampak positif bagi masyarakat dan juga terwujudnya kinerja yang maksimal (Pemerintah, 2008). ACFE (2017) menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal yang melekat membentuk karakter dan akhlak individu pengelola keuangan desa yang baik sehingga ini menjadi salah satu pencegah terjadinya penyalahgunaan yang menghambat terwujudnya akuntabilitas. Permata dan Hapsari (2020) menemukan bahwa kentalnya kearifan lokal yang dilakukan di Desa Lerep, Kabupaten Unggaran seperti tradisi-tradisi yang rutin dilakukan memberikan nilai-nilai luhur yang positif sehingga tidak ditemukan potensi penyalahgunaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Kearifan lokal berperan meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian yang dilakukan oleh Widiana & Hapsari (2021) di Desa kesongo, Kecamatan Tuntang dengan kearifan lokal seperti *sadrangan* yang berisi nilai kesederhanaan dan *merti desa* yang mempunyai nilai keadilan dan mengembalikan apa yang telah menjadi hak dan milik Tuhan kepada Tuhan. Lindayanti *et al* (2020) kearifan lokal menciptakan hubungan antar anggota organisasi di Desa Pekraman Samsam, Kecamatan Kerambitan menjadi dasar penerapan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang jujur dan terhindar dari penyalahgunaan jabatan. Kearifan lokal *O Nga: Laa* berasal dari Gorontalo memiliki nilai akuntabilitas berupa rancangan pemanfaatan biaya dan realisasi pelaksanaan pernikahan yang didukung oleh kepercayaan, kekeluargaan, menghormati, dan berkeyakinan dengan tujuan agar biaya yang diserahkan pihak laki-laki dapat memenuhi kebutuhan upacara pernikahan (Thalib, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada peran kearifan lokal yang berada di Desa Rejomulyo yaitu *Sakai Sambayan* yang dikaitkan dengan perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hasil dari wawancara awal yang telah dilakukan kepada Bapak Warsito selaku Kepala Desa Rejomulyo menjelaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal *Sakai Sambayan* masih dijiwai oleh masyarakat Desa Rejomulyo dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi belum adanya pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atas laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta kurangnya kompetensi menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peranan kearifan lokal *sakai sambayan* dalam meningkatkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Desa Rejomulyo. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris mengenai peranan Pemerintah desa dan kearifan lokal guna memaksimalkan pertanggungjawaban atas keuangan Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan desa melalui pengamalan nilai-nilai positif

yang terkandung dalam *sakai sambayan* yang dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Serta, diharapkan dapat memberikan manfaat teori dalam perkembangan ilmu akuntansi yang lebih inovatif sehingga dapat diterapkan dengan mudah oleh pemerintah desa.

STUDI LITERATUR

Desa dan Perangkat Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun (2014) mendefinisikan desa sebagai perkumpulan rakyat yang mempunyai batasan daerah dengan wewenang mengendalikan urusan pemerintah, keperluan rakyat yang berada di desa tersebut atas ide gagasan masyarakat, kewajiban latar belakang, dan kewajiban budaya dapat diterima dan dihargai pada regulasi pemerintah Negara Indonesia. Desa memiliki 3 tujuan yaitu memberikan legalisasi, memberikan kejelasan status dan ketegasan aturan desa, dan ketiga, mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan yang ada di Desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 perangkat desa adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dilengkapi pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sesuai tugas dan kewajibannya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di bawah naungan kepala desa. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan masyarakat beserta sumber daya yang dimiliki di desa dengan karakteristik demokratis (Indrianasari, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 tahun (2018) mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Tahap perencanaan merupakan tahapan merencanakan program kerja dan anggaran terkait penggunaan dana desa dalam satu periode tertentu yang bertujuan supaya penggunaan dana desa efektif dan efisien. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan yaitu tahapan penerapan dari program kerja dan anggaran yang telah direncanakan dalam satu periode. Tahap ketiga adalah penatausahaan yang merupakan pencatatan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama tahap pelaksanaan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, bendahara memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan disertai bukti transaksi sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber gambar : Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 20 (2018)

Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) menatakan bahwa teori keagenan adalah konsep yang memberikan penjelasan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Didalam organisasi sektor publik yang disebut *principals* adalah rakyat dan yang disebut *agents* adalah pemerintahan yang dalam hal ini merupakan kepala desa serta aparat desa lainnya. Gray dan Jenkins (1993) mengatakan bahwa pihak yang memberikan kepercayaan kepada *agent* akan memberikan saksi jika ditemukan tindakan atau jawaban *agent* tidak memuaskan *principal*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) menjelaskan hubungan antara akuntabilitas dan teori agensi yaitu pemerintah desa sebagai penerima amanah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,

dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban atas realisasi program, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan kepada pihak yang memberikan kepercayaan. Akuntabilitas keuangan desa memiliki sifat horizontal yaitu pertanggungjawaban pemerintahan dan badan musyawarah desa, juga memiliki sifat vertikal yaitu pertanggungjawaban antar pemerintahan desa dan masyarakat desa (Mardiasmo, 2018). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan akuntabilitas desa sebagai asas yang menentukan bahwa kegiatan dan hasil akhir kegiatan dalam kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan desa dipengaruhi oleh kesanggupan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah terlaksana yang mencakup dengan pembangunan dan pemerintahan desa, terkait masalah keuangan yang terdapat di dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) (Nafidah & Anisa, 2017).

Kearifan Lokal Sakai Sambayan

Kearifan lokal adalah kebiasaan turun temurun yang dikembangkan oleh leluhur agar kearifan lokal dapat tetap bertahan dengan cara manusia berakal budi, pikiran, hati, bersikap dan bertindak dalam lingkungan sosial, dan juga mempertahankan aturan, nilai, dan norma yang berlaku (Aulia, 2019). (Azis, 2017) menjelaskan kearifan lokal sebagai pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi patokan dalam berperilaku, serta memberikan identitas, fungsi dan makna dalam masyarakat beradaptasi dengan penduduk setempat. Masyarakat yang bertempat tinggal di Lampung mengikuti pandangan hidup Piil Pesenggiri. Pedoman yang dipercayai teguh ini menjadikan masyarakat Lampung dapat menerima perbedaan dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi, baik bagi sesama kelompok maupun dengan masyarakat luar (Abdulsyani et al., 2020). Sakai Sambayan mengarah pada rasa kerjasama dan kekompakan dalam keberagaman kegiatan bersifat pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Sakai sambayan dipahami memiliki nilai kebaikan yang terkandung dalam prinsip sikap perilaku, kerjasama, saling peduli satu sama lain untuk mencapai tujuan hidup dengan berbuat kebaikan dan menegakan kebenaran dalam kepentingan bersama sehingga sakai sambayan diharapkan mampu membentuk pribadi yang peduli dan teguh pada kebenaran (Abdulsyani et al., 2020).


Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang kearifan lokal dan akuntabilitas sudah banyak dilakukan dengan kearifan lokal dan daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Soeharso (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kurangnya kesiapan dan pengetahuan perangkat desa Argorejo dan Argodadi terkait aturan pengelolaan keuangan menyebabkan keterlambatan pelaporan sehingga menghambat terwujudnya akuntabilitas. Nurazizah *at al* (2020) mengatakan bahwa implementasi Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada 11 desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing telah dilakukan dengan baik serta mampu meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa. Widjantie (2022), memfokuskan penelitiannya pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Kotah dengan hasil penelitian yaitu pemerintah desa Kotah sudah mengelola APBDes secara akuntabel yang selaras dengan Permendagri Nomor 113 tahun

2014 yang berisikan tahapan pengelolaan keuangan desa serta desa Kotah juga telah melakukan pemasangan laporan keuangan di papan baleho sebagai wujud akuntabilitas yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Harjito *at al* (2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa akuntansi tidak dapat dilakukan secara maksimal dalam lumbung peceklik karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan untuk menganalisa laporan yang disajikan .


METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk fokus mengobservasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan temuan yang dihasilkan penelitian (Darmada *et al.*, 2016). Peran kearifan lokal dalam akuntabilitas keuangan desa merupakan fokus objek penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi wujud akuntabilitas Desa. Narasumber penelitian adalah perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan tokoh masyarakat Desa Rejomulyo Palas. Struktur organisasi yang ada dalam pemerintahan Desa Rejomulyo adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rejomulyo
Sumber gambar : Pemerintahan Desa Rejomulyo Kecamatan Palas

Teknik penelitian ini mengacu pada Permata & Hapsari (2020), Widiana & Hapsari (2021) yang dilakukan dengan empat tahap yaitu: Tahapan pertama adalah memperoleh data dengan melakukan wawancara secara kepada informan dan pengamatan yang dilakukan di lokasi objek penelitian, selanjutnya data diubah menjadi transkrip wawancara dalam bentuk tertulis dan hasil pengamatan dituangkan dalam tulisan. Tahapan kedua adalah mereduksi data yaitu dengan merangkum dan memilih data-data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kearifan lokal Desa Rejomulyo dalam mewujudkan akuntabilitas atas proses pengelolaan dana desa kemudian dinarasikan dengan mengacu pada kajian literatur akuntabilitas, teori keagenan (*Agency Theory*) dan konsep pengelolaan dana desa. Tahapan ketiga adalah penyajian data yaitu dengan mengorganisasikan data-data melalui pengelompokkan data berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Tahapan keempat adalah menarik kesimpulan mengenai rumusan peran pemerintah desa dan kearifan lokal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, kemudian hasil yang dideskripsikan dalam bentuk narasi.



Gambar 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

HASIL

Desa Rejomulyo berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, memiliki toleransi antar umat beragama dan suku yang beragam. Masyarakat Desa Rejomulyo merupakan pendatang dan beradaptasi dengan kearifan lokal yang terus melekat dalam masyarakat yaitu *Sakai Sambayan* yang artinya suka bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan baik untuk kepentingan individu atau kepentingan umum. Jumlah penduduk yang ada di Desa Rejomulyo yaitu 2.696 terdiri dari 1.364 laki-laki dan 1.332 perempuan. Masyarakat Rejomulyo sebanyak 2.592 jiwa memeluk agama Islam, dan sementara 104 jiwa menganut agama Kristen. Tingkat pendidikan penduduk Desa Rejomulyo yaitu tidak atau belum sekolah sampai strata II dengan angka tertinggi yaitu SMA sebesar 588 jiwa. Pekerjaan masyarakat Desa Rejomulyo mayoritas adalah petani sebanyak 564 jiwa.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa Rejomulyo melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap perencanaan dengan melakukan musyawarah dusun yang diikuti oleh perangkat dusun, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga Desa Rejomulyo dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat untuk program kerja pemerintah desa. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo : “ Untuk perencanaan pertamanya biasanya kami adakan Musyawarah Dusun dulu menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan ini menjadi rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang” (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022). Hasil yang didapatkan dalam musyawarah desa akan dicatat dan di teruskan di Musyawarah Pembangunan Desa sesuai dengan persetujuan Kades dan BPD. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo : “Masyarakat menyampaikan aspirasi apa saja yang ingin di danai atau dibangun dalam rencana kerja desa rejomulyo ini, dan nantinya kami akan menampung aspirasi masyarakat tersebut lalu diMusyawarahkan dalam Musyawarah desa dan juga disesuaikan dengan anggaran desa yang ada. Nanti penentuannya akan dilakukan di Musyawarah Pembangunan Desa” (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan realisasi program kerja yang telah diputuskan dalam musyawarah pembangunan desa dan pelaksanaan realisasi program akan dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk oleh pemerintah desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Bendahara menyalurkan anggaran dana kepada

pelaksana kegiatan, lalu pelaksana kegiatan meneruskan dana tersebut kepada tim pelaksana kegiatan yang akan mengelola dana untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo : *“Setelah program kerja disetujui oleh kepala desa dan BPD maka akan diterbitkan APBDes, dalam realisasi kerja kita juga dibantu oleh pelaksana kerja dan pelaksana kerja tersebut juga punya tim pelaksana kerja. Maka nanti bendahara akan meneruskan dana APBDes ke pelaksana kerja dan pelaksana kerjalah yang akan meneruskan ke tim pelaksana kerja. Di Lapangan pelaksanaan kegiatan desa juga melibatkan masyarakat desa Rejomulyo. Karena ini di desa jadi rasa kebersamaan dan gotong royongnya masih sangat kental”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Tahapan penatausahaan merupakan tahapan dimana pelaksana kegiatan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran kegiatan kepada bendahara desa dengan rekapitulasi pengeluaran dan disertai bukti transaksi sesuai dengan bahan yang dibelanjakan tim pelaksana kegiatan. Setelah bendahara desa menerima rekapitulasi dan kwitansi dari pelaksana kegiatan maka akan dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa sebelum nantinya akan diserahkan kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo : *“Tim pelaksana kegiatan akan menyerahkan hitungan pengeluaran dan kwitansi belanja kepada bendahara desa. Sebelum nanti diberikan ke Pak Kades, maka akan diverifikasi oleh sekretaris desa”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Tahap pelaporan adalah tahapan dimana bendahara desa menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan atau pembangunan desa yang telah dilaksanakan. Laporan yang telah dibuat akan komunikasikan dengan masyarakat, BPD, dan lembaga desa sebelum diserahkan ke kecamatan selanjutnya diteruskan ke pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo : *“Bendahara akan menyusun laporan pertanggungjawaban trus nanti juga ada kwitansinya. Nah setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat nanti disosialisasiin sama masyarakat, BPD, dan juga lembaga yang ada di desa. Terus nanti baru diteruskan ke kecamatan dan selanjutnya itu urusan kecamatan untuk meneruskan ke dinas”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Tahap pertanggungjawaban adalah musyawarah desa yang bertujuan untuk melakukan pengesahan Laporan Realisasi APBDes dengan menyampaikan laporan kegiatan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Musyawarah Desa juga membahas penilaian kegiatan terlaksana dan penyampaian laporan realisasi anggaran yang telah berjalan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo : *“di Musyawarah desa nanti ada pengesahan LRA, yang dilaporin bukan hanya kegiatan yang udah selesai aja tapi juga yang belum selesai dilaporin”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Sakai Sambayan merupakan kearifan lokal Desa Rejomulyo yang berarti suka bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong. Pelaksanaan sakai sambayan tidak terbatas masyarakat Rejomulyo menerapkan nilai-nilai luhur sakai sambayan dalam menjalankan hidup bermasyarakat seperti berinteraksi dengan antar umat beragama tanpa menimbulkan perselisihan atau kerusuhan. Melaksanakan gotong royong dalam membantu pekerjaan baik itu kepentingan masyarakat atau pemerintah, seperti saat anggota masyarakat mengadakan pernikahan, khitanan, atau acara adat lainnya. Memiliki rasa peduli dan saling membantu saat ada anggota masyarakat yang mengalami lelayu, kecelakaan, atau musibah lainnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku kepala Desa Rejomulyo : *“Masyarakat Desa Rejomulyo masih sangat kental dengan gotong-royong dan tolong menolong sesuai, ini sangat sesuai ya dengan kearifan lokal*

desa kita yaitu sakai sambayan. Contohnya disini kalo ada sambatan pasti tetangga-tetangganya bantuin biasanya bapak-bapaknya yang kerja terus ibu-ibunya biasanya bantuin masak dirumah yang sambatan itu.” (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Warsito, Bapak Suraji juga selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan hal yang sama : *“Banyak kegiatan di desa ini yang dilakukan secara bergotong-royong misalnya membangun rumah ibadah yang ada di desa ini, bukan hanya yang menganut agama bersangkutan saja yang bekerja tetapi yang beragama lain bahkan juga ikut bergotong royong, pemerintah juga ikut ambil bagian kayak pas peletakan batu pertama dan memantau prosesnya”* (Wawancara tanggal 24 Juni 2022). Melalui sakai sambayan masyarakat dapat saling silaturahmi, menjaga rasa kebersamaan, dalam waktu kebersamaan pemerintah desa juga dapat mengkomunikasikan rencana kegiatan atau pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang ada di desa.

Sakai sambayan memiliki nilai positif yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan keuangan di Desa Rejomulyo, terkhusus pada tahapan pengelolaan dana desa. Di tahap perencanaan sakai sambayan yang memiliki nilai kebersamaan, yang memiliki makna agar masyarakat desa memiliki rasa kepedulian antara satu individu dengan individu yang lain dan dijauhkan dari keegoisan yang dapat menimbulkan kecurangan, sehingga dalam tahap perencanaan anggaran yang dibuat sesuai dengan kepentingan yang ada. Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku Kepala desa: *“Kebersamaan antar masyarakat desa Rejomulyo menunjukkan kepedulian satu orang dengan orang yang lain, walaupun agama dan sukunya beda tidak ada masalah”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Nilai kearifan lokal sakai sambayan dalam tahapan pelaksanaan yaitu gotong royong yang memiliki makna bahwa masyarakat desa Rejomulyo dalam hidup bermasyarakat saling bergotong royong, begitu juga dalam tahapan pelaksanaan kegiatan atau pembangunan desa diperlukan gotong royong antara pemerintahan desa dan warga desa dari pengadaan bahan baku kegiatan atau pembangunan sampai dengan proses pelaksanaan selesai. Gotong royong yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat Desa Rejomulyo. Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku Kepala desa: *“Saling bergotong-royong ketika ada kegiatan di desa Rejomulyo contohnya setiap hari jumat ada yang namanya jumat bersih yang dikerjakan seluruh masyarakat yang ada di Desa Rejomulyo jadi ya pemerintah desa dan masyarakat mengerjakan bareng-bareng”* (Wawancara pada tanggal 02 Agustus 2022). Nilai kearifan lokal sakai sambayan tidak hanya berlaku dalam tahap pelaksanaan, tetapi juga berlaku dalam tahapan penatausahaan, gotong-royong yang dilakukan bendahara desa, pelaksana kegiatan dan juga tim pelaksana kegiatan dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi belanja yang dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya tindakan menyeleweng seperti penggelapan kwitansi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan: *“Ya dengan tetap teguh di jalan yang benar mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang memalukan”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

Tahapan pelaporan sakai sambayan mengandung nilai berpegang teguh pada kebenaran, Sebagai umat beragama ketaatan pada setiap ajaran yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sangat penting diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan desa. Sehingga setiap pelaporan keuangan desa tersebut dibuat dengan kejujuran dan benar adanya baik itu yang sudah terlaksana atau belum, dilengkapi dengan evaluasi program kerja. Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku Kepala desa: *“Insya Allah dengan kita tetap berpegang teguh pada kebenaran mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari tindakan yang tidak baik”* (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).

PEMBAHASAN

Sakai sambayan sebagai kearifan lokal Desa Rejomulyo diresapi dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan keuangan Desa Rejomulyo, secara umum dalam tahapan-tahapan pengelolaan laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu Permendagri 20 tahun 2018 yang melandasi siklus pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, ditambahkan dengan nilai-nilai positif yang ada di dalam kearifan lokal *sakai sambayan* diterapkan di dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, maka akuntabilitas dapat terwujud. Putra (2020) menyatakan bahwa kearifan lokal memiliki nilai positif yang mendasari pelaksanaan praktik akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Desa Rejomulyo.

Sakai Sambayan berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Rejomulyo melalui nilai-nilai tradisi yang berlaku di Desa Rejomulyo yaitu saling kerjasama, tolong-menolong, kebaikan, serta menegakkan kebenaran yang memberikan pengaruh terhadap praktik akuntabilitas yang sangat bermanfaat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa *Sakai Sambayan* memandang akuntabilitas sebagai suatu hal yang sangat penting, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam *sakai sambayan* sendiri mencerminkan eratnya hubungan antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha membangun desa melalui program kerja pemerintah desa Rejomulyo. Pemerintah desa tidak hanya melibatkan perangkat desa saja dalam menjalankan pemerintahannya tetapi juga masyarakat turut serta dalam setiap tahapan yang ada. Sehingga adanya kerjasama dan gotong-royong juga pertanggungjawaban menjadi wujud akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Nilai-nilai *Sakai Sambayan* juga diterapkan seluruh pemerintahan desa dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan tidak membedakan agama, suku dan ras antar masyarakat Desa Rejomulyo dalam menerapkan Sakai Sambayan merupakan bentuk ketaatan masyarakat kepada Tuhan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Selain itu, keinginan untuk tetap mempertahankan dalam menegakkan kebenaran juga merupakan nilai kearifan lokal *sakai sambayan*. Dengan adanya kegiatan *Sakai Sambayan* di Desa Rejomulyo menjadi satu sarana dalam menjalin kedekatan antar masyarakat yang dapat dijadikan ruang diskusi bagi pemerintah desa dalam mengkomunikasikan anggaran desa sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas dan kepercayaan memiliki keterkaitan yang kuat karena akuntabilitas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa (Lindayanti *et al.*, 2020).

Selaras dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang muncul dari kearifan lokal yang ada, akuntabilitas ditekankan pada pertanggungjawaban pemerintah desa (*agents*) kepada masyarakat (*principals*) perlu diawasi guna memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian semakin baik praktik akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa maka akan semakin baik juga informasi yang diterima masyarakat sehingga dapat memitigasi tindak kecurangan (Iznillah *et al.*, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengelola keuangan Desa Rejomulyo secara akuntabel, maka akan rasa percaya dari masyarakat sebagai pemberi mandat. Dengan menerapkan nilai-nilai *sakai sambayan* yang ada di Desa Rejomulyo, pemerintah desa telah berusaha dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai *agency theory* yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* sebagai pihak yang memberikan mandat dan *agents* sebagai

pihak yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat Desa Rejomulyo memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan pertanggungjawaban pemerintahan desa dari kegiatan pemerintah yang sudah atau belum terlaksana, hal ini telah dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa yang terdapat dalam tahap perencanaan, berisikan aspirasi-aspirasi masyarakat Desa Rejomulyo yang dimusyawarahkan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan dengan mengimplementasikan nilai kearifan lokal sakai sambayan yaitu kebersamaan dan kebaikan.

Dalam pelaksanaan, tim pelaksana yang melibatkan masyarakat desa Rejomulyo dengan arahan Kaur dan Kasi melaksanakan pelaksanaan kegiatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *sakai sambayan* yaitu kerjasama, tolong-menolong, gotong royong. Masyarakat juga ikut terlibat dalam penatausahaan seperti mengumpulkan bukti-bukti transaksi sebagai tim pelaksana kegiatan kepada bendahara guna penyusunan laporan serta menjunjung tinggi kebenaran dan gotong royong sesuai bukti-bukti transaksi yang sudah diserahkan oleh tim pelaksana kegiatan. Dalam tahap pertanggungjawaban masyarakat ikut terlibat di forum yang sering dikenal dengan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), yang berisikan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan serta penilaian terhadap kegiatan tersebut dihadiri pemerintah desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat. Forum non formal seperti Jumat bersih, Halal bihalal desa, dan acara kebersamaan lainnya juga dimanfaatkan pemerintah desa dalam mengkomunikasikan anggaran dana desa, pembangunan ataupun program kerja sehingga dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi dan menciptakan kepercayaan kepada pemerintah Desa Rejomulyo, serta memacu pemerintah untuk bertindak jujur dan berpegang teguh kepada kebenaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rejomulyo sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terkait pengelolaan dana desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. *Sakai Sambayan* sebagai kearifan lokal Desa Rejomulyo memiliki nilai luhur positif yang dapat kita jiwai dan terapkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa maka akan mengandung dan mewujudkan akuntabilitas yang baik. Hal ini mendukung visi dan misi lampung selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegrasi, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong”, serta memiliki Misi yang salah satunya adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel

REFERENSI

- Abdulsyani, Pairulyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2020). Nilai kearifan lokal sakai sambayan (studi pada kehidupan masyarakat adat di desa maja, kecamatan kalianda lampung selatan). *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya*, 22(1), 91–105.
- Andriyanto, D., Baridwan, Z., & Subekti, I. (2019). Determinan penggunaan sistem akuntansi pemerintah desa: Analisis keperilakuan menggunakan UTAUT. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 313–344. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2459>
- Association Of Certified Examiners. (2017). *Memayung Hayuning Bawana, Ambrasta Dur Hangkar: strategi Anti Fraud Berbasis Nilai (Value Based)*.
- Aulia, A. (2019). *Nilai kearifan lokal tradisi mamongan pada masyarakat melayu Tanjung balai*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23192>
- Azis, B. (2017). *Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Wisata Kerajinan Tangan di Dusun Rejoso*

- Kota Batu. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1862>
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan lokal pade gelahang dalam mewujudkan integrasi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of Accountability in the New Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513579310042560>
- Harjito, Y., Wibowo, A. C., & Suhardjanto, D. (2016). Telaah Kearifan Lokal Terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 69. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.481>
- Imani, A. N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Analisis peran aplikasi sistem keuangan (SISKEUDES) dan kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas asas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior agency cost and ownership structure. *Financial Economics*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Lindayanti, N. P. F., Purnamawati, G. A., & ... (2020). Analisis sistem pengelolaan keuangan upacara “ngaben aluh” dalam melestarikan kearifan lokal budaya Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 34–43. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24642>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Andi (ed.)).
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2011), 444–448.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 2656–3649. <http://jea.pjp.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Nurazizah, R. S., Faridah, E., & Benny, P. (2020). Implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa. *Akuntapedia*, 1(1), 96–111.
- Pemerintah. (2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Peraturan, P. (2014). Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). In *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* (pp. 1–44). <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Permata, R. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 43–58. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4294>

- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561–580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Serang. *Juma Unsera*, 1(1), 1–9.
- Soeharso, E. D. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4384>
- Solikhah, B., Subowo, & Yulianto, A. (2018). Seminar nasional kolaborasi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan aplikasi SISKEUDES. *SNKPM 1 (2018) 434-438 Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*, 1, 434–438.
- Thalib, M. A. (2021). “ O Nga : Laa ” sebagai wujud akuntabilitas biaya pernikahan. 5(1), 117–128.
- Widiana, R. W., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran kearifan lokal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *JURNAL PROAKSI Journal*, 8(2), 51–60.
- Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No . 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Akuntabilitas*, 6(1), 150–153. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452>